



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Baihaki bin Bahran, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 06 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

Mardiana binti Murjani, tempat dan tanggal lahir Sungai Lulut, 05 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakek kandung (ayah dari ibu) Pemohon II bernama Nasir. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Fahmi yang dihadiri dan disaksikan

Halaman 1 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh saksi yang masing-masing bernama Hamidi dan Muhammad. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin perempuan lahir tanggal 15 September 2022 umur 1 bulan.
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
 7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.
 8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
 9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada

Halaman 2 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baihaki bin Bahrn) dengan Pemohon II (Mardiana binti Murjani) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021 di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 08 November 2022 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Pembuktian

Halaman 3 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.3.Fotokopi Surat Keterangan suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.4.Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atasnama Bahrn yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.5.Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atasnama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.6.Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;

2. Saksi

1.1. **SAKSI** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Pembangunan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman Pemohon I

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2021,
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakek kandung (ayah dari ibu) Pemohon II bernama Nasir. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Fahmi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hamidi dan Muhammad. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).

Halaman 5 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

1.2. **SAKSI II** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pembangunan No. 92 RT. 009 RW. 003 Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman Pemohon I.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2021,
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakek kandung (ayah dari ibu) Pemohon II bernama Nasir.
- Bahwa akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Fahmi.
- Bahwa perkawinan para pihak disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hamidi dan Muhammad.
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.

Halaman 6 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.Plh



- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad).
- Bahawa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2021, menurut agama Islam di namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat

Halaman 7 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh



nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Itsbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di **XXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.4 P.5, P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Halaman 8 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh



Menimbang, bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Pemohon I dan Pemohon II diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang Pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.3, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak/ tidak berwenang mengeluarkan catatan perkawinan maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti dimaksud tidak memiliki nilai pembuktian, maka tidak dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang

Halaman 9 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.4 P.5 Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakek kandung (ayah dari ibu) Pemohon II bernama Nasir. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Fahmi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hamidi dan Muhammad. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan

Halaman 10 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.Plh



tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti dan keterangan saksi yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada 15 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakek kandung (ayah dari ibu) Pemohon II bernama Nasir. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Fahmi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hamidi dan Muhammad. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan

Halaman 11 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.Plh



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Menimbang bahwa Hakim Anggota II **H. Abdul Hamid, S.Ag** dan Hakim Anggota I **Dra. Rabiatul Adawiah**, terkait permohonan pengesahan perkawinan dari para Pemohon berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan yang telah dilaksanakan di pada tanggal 15 Agustus 2021, menurut agama Islam di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dinyatakan sah;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta persidangan sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum diatas, yang salah satunya adalah wali Pemohon II adalah bukan wali nasab dan bukan wali hakim, namun wali nikah Pemohon II adalah kakek dari pihak ibu Pemohon II;

Menimbang bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Hal itu termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*, dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan, *".....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu...."*;



Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”* jo. Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“wali nikah terdiri dari: a. wali nasab, b. wali hakim”*;

Menimbang bahwa Rasulullah saw telah bersabda: *“seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil, dan apabila mereka bersengketa, maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali* (HR. Abu Dawud: 2083, HR. Ibnu Majah: 1879) dan sabda Rasulullah saw: *“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”* (HR. Abu Dawud: 2085);

Menimbang bahwa tempat tinggal Pemohon II berada di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan apabila Pemohon II tidak memiliki wali nasab maka Pemohon II dapat menggunakan wali hakim, karena jarak dan transportasi dari Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala menuju ke tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dapat diakses secara wajar;

Menimbang bahwa keberadaan wali dalam suatu pernikahan adalah sangat penting, selain menjamin kepastian hukum bagi masyarakat muslim Indonesia, juga memenuhi aspek teologis masing-masing Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga muslim yang hidup di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, serta dengan melihat struktur social masyarakat di wilayah setempat adalah penganut kultur patriarchi, dimana klan laki-laki lebih dominan dibanding klan perempuan, laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuan sebagai pendamping hidup, karena hal itu dengan adanya wali bagi Pemohon II akan menambah posisi tawar bagi Pemohon II dalam kehidupan sosial di masyarakat, dan keberadaan wali bagi Pemohon II tersebut tidak akan menghalangi Pemohon II untuk menentukan calon suami yang menjadi pilihannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan aspek teologis Pemohon I dengan Pemohon II,

Halaman 13 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.Plh



kepastian hukum, dan kultur masyarakat di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, maka karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Ketua Majelis Hakim **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** memiliki pendapat yang berbeda (***Dissenting Opinion***) sebagai berikut :

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta persidangan yang pada intinya syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi kecuali wali nikah Pemohon II adalah kakek dari ibu Pemohon II.

Menimbang bahwa dalam Pasal 14 huruf c jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wali nikah adalah rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi. Adapun ketentuan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dalam ketentuan wali nasab telah diatur pada Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka”.

Menimbang bahwa sumber utama hukum di Indonesia selain aturan perundang-undangan, juga yurisprudensi dan karya-karya ahli hukum yaitu berupa teori hukum/ kaidah fiqhiyah/ legal maxim. Bahwa selain hukum tertulis juga hukum tidak tertulis atau hukum adat juga menjadi sumber hukum dalam pengambilan keputusan di Pengadilan. Hukum adat merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai mulia di masyarakat setempat. Dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim berpendapat penggunaan hukum yang hidup di masyarakat dan penggunaan teori-teori hukum sangat relevan, hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Menimbang bahwa tujuan utama hukum (*maqhasid syariah*) yaitu: merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dhoruriyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniah*) masyarakat, hal tersebut sesuai tujuan pokok hukum yang di bawa Rosulullah SAW yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Tujuan utama hukum adalah tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan, hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara umum.

Menimbang bahwa tujuan hukum diantaranya harus mampu menjadi penyokong kebahagiaan bagi masyarakat luas atau memberi manfaat seluas-luasnya pada kepentingan umum, oleh karenanya hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia, dalam perkara aquo, dengan cara memberikan perlindungan hukum, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia pada para Pemohon.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta persidangan para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sirri (perkawinan tidak tercatat), para Pemohon telah menyadari perbuatan hukumnya tidak dilindungi oleh aturan hidup bernegara, sehingga mengajukan perlindungan hukum pada lembaga Pengadilan Agama untuk menguji legalitas perkawinan sirri yang telah dilaksanakan.

Menimbang bahwa untuk menjaga kekacauan sosial dan ketidakadilan karena kebebasan individu, dalam hal pernikahan sirri, maka diperlukan peran pengadilan untuk menertibkannya dengan putusan yang berkeadilan, oleh karenanya terhadap perkawinan siri yang telah dilaksanakan para Pemohon, maka Majelis berpendapat hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimal bagi setiap individu yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan

Halaman 15 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial, sebagaimana Pasal 28I ayat 1, dinyatakan “.....hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,.....adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo, para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan dan legalitas perkawinannya serta kesejahteraan keturunannya yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia, sebagaimana mewujudkan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqhasid syariah*) yaitu menjaga/ melindungi individu (*hifdlu nafsi*) dan menjaga/ melindungi keturunannya (*hifdlu al-nasli*).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (*Vide.* Pasal 28I ayat 4 UUD 1945), maka dalam perkara a quo, Majelis Hakim memperhatikan Sabda Rosullullah Muhammad SAW dalam Kitab Sunan Abi Dawud No.2098:

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيّم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»

Artinya: “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, seorang gadis dimintai izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW diatas, dan temuan fakta persidangan diatas, Ketua Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo, Pemohon II saat menikah telah dewasa dan berakal sehat, sehingga Pemohon II adalah subjek hukum (*mahkum alaihi*) yang cakap bertindak hukum (*mukallaf*).

Menimbang oleh karenanya, Pemohon II boleh bertansaksi secara wajar termasuk didalamnya melaksanakan akad nikah dengan menunjuk kakek dari ibunya untuk mewakilinya melaksanakan akad nikah, karena telah ditemukan fakta persidangan bahwa calon suaminya sepadan dengannya (sekufu), baik dari sisi kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya, dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsl atau yang berlaku pada masyarakat sekitarnya.

Halaman 16 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.Plh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Ketua Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon II adalah wanita dewasa berakal sehat yang berhak mengurus dirinya sendiri, termasuk didalamnya adalah dalam hal pernikahannya dengan Pemohon I, dan untuk menjaga kehormatannya (*hifdlu irdhi*) dari pandangan masyarakat sekitar tempat tinggalnya Pemohon II menunjuk kakek dari Ibunya sebagai wali dalam perkawinannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan memperhatikan Hadist Nabi SAW diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) harus **dikabulkan**.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mencantumkan amar putusan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis,

Halaman 17 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.Plh



S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari Halaman 18 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)